

**Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan
Di Kota Jayapura**

Lestari Wulandari, Novana Veronica, J. Kareth, Elias Hence Thesia

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Uncen, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

letariwulandari71@gmail.com | alvalovaa@gmail.com | eliasthesia@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha ternak babi yang mencemari lingkungan di tengah pemukiman Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dibangun tanpa ada izin dari Dinas Peternakan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura; pengelolaan limbah oleh pengusaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura selama ini tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura; regulasi atau aturan khusus terkait ternak babi di Kota Jayapura belum ada sehingga pengekseskuan terhadap pembangunan ternak babi yang tidak beraturan di pemukiman Kota Jayapura sulit untuk dilakukan; serta belum adanya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Peternakan, dan Satpol PP.

Kata Kunci: Pengusaha Ternak Babi; Pencemaran Lingkungan; Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to identify law enforcement against pig farming business actors who pollute the environment in the middle of the Jayapura City settlement. The research method used in this paper is to use a sociological juridical approach. The results of the study show that law enforcement against pig farmers who pollute the environment in the city of Jayapura, namely the development of pigs in the middle of the Jayapura city settlement was built without a permit from the Livestock and Agriculture Department of the Livestock Division of Jayapura City; waste management by pig livestock entrepreneurs in the middle of the Jayapura City settlement during it does not have official documents related to environmental impact analysis (AMDAL) from the Jayapura City Environmental Service; regulations or the special rules related to pigs in Jayapura City do not yet exist so that execution of irregular livestock development in Jayapura City settlements is difficult; and there is no coordination and work carried out starting from the RT/RW, Lurah, District, Environmental Service, Livestock Sector, and Satpol PP levels.

Key Words: *Pig Farmers; Environmental Pollution; Law Enforcement.*

I. Pendahuluan

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.¹ Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.²

Saat ini, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu dikarenakan kegiatan pembangunan yang seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satu contoh dari berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah seperti yang terdapat pada kegiatan peternakan babi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)³.

¹ Huni Thamrin, 'Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)', *Kutubkhanah*, 16.2 (2013), 61–72. Hlm. 63.

² Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida, "Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)", Penerbit Pustaka Baru Press, Cetakan Pertama, Jogja, hal.17-18

³ Rehnalemken Ginting Deslita, Hartiwingsih, 'Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2020), 374–80. Hlm. 376.

Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya.⁴ Pencemaran atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, tetapi mengancam kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sehingga, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal inilah yang menjadi latar belakang disusunnya UU PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Adapun salah satu pencemaran lingkungan yang banyak terjadi adalah pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Contoh nyata dari pencemaran ini adalah pencemaran yang terjadi pada peternakan babi di daerah organda Kota Jayapura. Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Misalnya, pembangunan ternak tanpa menyediakan sepiteng (penampungan kotoran babi) atau pembuangan limbah ternak babi secara langsung ke sungai tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feses, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar karena bau tidak enak yang menyengat.

⁴ Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.1, No.1, (Oktober, 2016), hlm. 100

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan, “*Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*” Dalam Pasal 67 dinyatakan pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.⁵ Kelestarian alam berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan Hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah selaku Regulator mengatur aturan pelaksanaannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dimana khusus dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat tempat fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 51. Ayat (2) upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ayat (3) dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggaraan, atau pertanggungjawaban lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup pada pasal 7 ayat (1) Menyatakan; Setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan Ayat (2) Menyatakan: Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, dan pengalaman penulis dengan melihat realitas sosial di Jayapura dengan adanya peternakan babi yang mencemarkan lingkungan, hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan sebagaimana yang telah penulis utarakan sebelumnya. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi yang mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencemaran lingkungan akibat ternak. Adapun penelitian sebelumnya diketahui ada tiga yang masing-masing membahas mengenai pengelolaan kotoran ternak yang merusak lingkungan.⁶ Penelitian selanjutnya membahas mengenai pengelolaan limbah ternak sapi menjadi pupuk organik komersial di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta.⁷ Selanjutnya, ada pula penelitian yang membahas tentang Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.⁸ Sehingga belum ada penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini maka penelitian ini mempunyai nilai kebaruan. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Kendala-kendala apa yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura? Dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura?

⁵ JessyAdack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Lex Administratum, Vol.1, No.3*, (Juli-September, 2013), hlm. 79

⁶ Lidyasanty O. Linggotu and B. Polii, U. Paputungan, ‘Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu’, *Jurnal ZooteK (“ZooteK” Journal)*, 36.1 (2016), 226–37.

⁷ and Andika Wisnujati. Sukamta, Sukamta, Muhammad Abdus Shomad, ‘Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Pupuk Organik Komersial Di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta’, *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 5.1 (2017), 1–10.

⁸ and N. Hindratiningrum. Luthfi, SAC Luthfi, R. Fitria, ‘Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas’, *Bulletin of Applied Animal Research*, 3.2 (2021), 67–70.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Yuridis sosiologis sendiri adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.⁹

Untuk mempertajam analisis penelitian, diperlukan pula data pendukung yang terdiri sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap responden¹⁰. Dengan demikian, penelitian ini juga melihat berlaku efektifnya atau tidak norma hukum yang berlaku dan peran aparat penegakan hukum dalam menghadapi pelaku usaha peternak babi yang mencemari lingkungan tengah pemukiman di masyarakat Kota Jayapura.

⁹ <http://bag-pde.malangkab.go.id/downloads/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI.pdf>

¹⁰ Netty Endraway "Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan" Jurnal Refleksi Hukum Fakultas UKWS, salatiga, 2011, hlm. 23

III. PEMBAHASAN

a. Penegak Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan

Penegakan hukum dalam suatu negara memiliki kaitan yang erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”.¹¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 14.

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Second Edition)* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2011). Hlm. 32.

¹³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Masih mengenai penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Di sisi lain, menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

b. Upaya- upaya yang dilakukan dalam menghadapi Pelaku Usaha maupun Calon Pengusaha Ternak Babi di Kota Jayapura

1. Gambaran Umum Kota Jayapura

Kota Jayapura yang terletak di timur Indonesia merupakan pusat pemukiman terpadat di Provinsi Papua. Dengan luas wilayah hanya 940 km², kota ini harus menampung penduduk 256.705 jiwa dengan tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 4,41% per tahun.

Sekitar 94,5% penduduk Kota Jayapura terpusat di bagian barat kota yang hanya mencakup 33,33% dari luas wilayah. Kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan dan 137°34'10,6"-141°0'8,22" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.



Gambar Peta Kota Jayapura

Area and Number of Islands by Subdistrict in Jayapura Municipality, 2020.¹⁴

Kecamatan (Subdistrict)	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Total Area (km ² /sq,km)
Muara Tami	Skow Mabo	2	6	626,7
Abepura	Kota Baru	8	3	155,7
Heram	Waena	3	2	63,2
Jayapura Selatan	Entrop	5	2	63,4

¹⁴ Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2021 hal.9

Jayapura Utara	Tanjung Ria	7	1	51
Kota Jayapura				940

2. Lembaga atau organisasi:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura adalah dua instansi yang melakukan tindakan pencegahan, penanganan, dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak memberikan atau mengeluarkan izin kepada calon pelaku usaha ternak babi di Kota Jayapura.¹⁵ Hal ini dilakukan apabila pelaku usaha tersebut dianggap tidak layak untuk membangun ternak di tengah-tengah pemukiman di Kota Jayapura.

Adapun sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk teguran. Hal serupa juga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan ternak yang tidak memiliki izin resmi pengelolaan limbah pada kegiatan ternak babi di Kota Jayapura. Sanksi teguran¹⁶ sendiri dilakukan mengingat Peraturan Khusus di Kota Jayapura yang mengatur terkait bidang peternakan babi sampai saat ini belum ada.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP telah melakukan tugas dan wewenangnya

¹⁵ Hasil Wawancara Pada Hari Rabu 2 Juni 2021 Bersama Ibu Marshelina Aro. S. P.c Kabag. Peternakan. Dinas Pertanian Dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura.

¹⁶ Hasil Wawancara Hari Senin 7 Juni 2021 Bersama Ibu Henny Pojak, M.Eng, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.

berdasarkan dengan Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan penertiban. Dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2021 terdapat 3 kali operasi yustisi terhadap pelaku ternak babi di tengah pemukiman yang menyebabkan bau tidak sedap. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Operasi Yustisi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Tahun 2021

N O	BULAN	TAHUN	JUMLAH PELANGGARA N	SUMBER INFORMA SI	SANKSI	KETERANGA N
1	Februari	2021	1	Warga	Teguran	Bau tidak sedap
2	Maret	2021	2	Warga	Teguran	Bau tidak Sedap
3	April	2021	1	Warga	Teguran	Bau Tidak Sedap

Berdasarkan tabel di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat kota Jayapura belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.¹⁷

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Ternak Babi di tengah pemukiman Kota Jayapura

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu.

¹⁷ Hasil Wawancara 20 Juni 2021 Bersama Musihin Ningkeula, S. H., M. Si., Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura.

Dalam hal penegakan hukum Kota Jayapura terkait pencemaran lingkungan oleh kegiatan ternak babi yang tidak beraturan, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah dan penertiban tersebut berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 yang adalah bagian dari penyesuaian nilai kaedah dan prilaku dimasyarakat berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat dengan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik itu merupakan masalah. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura sendiri sangat kurang. Hal ini terlihat dari jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan daerah yang tidak sebanding dengan wilayah Kota Jayapura yang cukup luas. Tentunya, ini sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura dalam menegakkan setiap pelaku usaha ternak babi ilegal yang tidak terkontrol dan mencemari lingkungan.

3. Faktor Kebersihan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Ini terlihat dari masyarakat di Kota Jayapura masih banyak yang tidak sadar hukum dalam hal ini patuh dan taat akan larangan dari pemerintah terkait pembangunan usaha ternak babi dan pengelolaan limbah ternak babi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat di

tengah pemukiman Kota Jayapura. Sehingga, di beberapa tempat di Kota Jayapura terlihat Pembangunan ternak Babi dan Pengelola limbah ternak yang tidak beraturan di tengah Pemukiman Kota Jayapura. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak sehat dan bersih.

4. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan kebersihan adalah juga merupakan faktor budaya,¹⁸ bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya lingkungan itu sehat dan bersih yakni antara lain dengan cara menjaga lingkungan yang bersih. Dalam hal ini, faktor kebudayaan juga terlihat dari masyarakat tersebut sadar hukum atau tidak. Ini terlihat dengan masih banyak masyarakat Kota Jayapura terlihat membangun ternak babi dan pengelola limbah ternak yang tidak beraturan di tengah pemukiman Kota Jayapura sehingga lingkungan tidak sehat dan tidak bersih.

5. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu pemicu kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat dalam hal pengelola limbah hasil ternak oleh pelaku usaha ternak babi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembangunan ternak babi ilegal yang semakin hari terus bertambah di tengah pemukiman Kota Jayapura tanpa melakukan koordinasi dengan pihak atau dinas bersangkutan. Usaha ternak babi dipandang lebih menguntungkan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010). Hlm. 42.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya makan, sekolah anak dll.

IV. Penutup

a. Kesimpulan

Berkaitan dengan penulisan dan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dilakukan tanpa ada izin dari Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura.
2. Pengelolaan limbah oleh pengusaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura selama ini tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.
3. Regulasi berupa aturan khusus terkait ternak babi di Kota Jayapura belum ada sehingga persekusian terhadap permbangun ternak yang tidak beraturan di pemukiman Kota Jayapura sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada tindakan Satpol PP pada tabel di atas.
4. Koordinasi dan kerja yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Peternakan, dan Satpol PP belum ada.

b. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang akan penulis ajukan yaitu perlu dibuat atau dibentuk suatu regulasi berupa peraturan di Kota Jayapura untuk menangani pembangunan ternak babi yang tidak terkontrol di tengah pemukiman Kota Jayapura. Untuk setiap pengelola limbah ternak babi yang tidak memiliki dokumen resmi seperti AMDAL dan mencemari lingkungan harus dilakukan penertiban

penegakan hukum secara sistematis. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan diskresi dalam hal bertindak terhadap pelaku usaha ternak yang mengelola limbah secara tidak beraturan. Koordinasi dan kerja sama juga perlu di bangun dan dimuat dalam regulasi peraturan baik tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas, dan Bidang Penegakan (Satpol PP).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- Friedman, Lawrence M. 2011. *American Law An Introduction (Second Edition)* Jakarta: PT. Tatanusa
- Lutfi J. Jurniawan. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Sentra Press
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Sumber Jurnal

- Deslita, Hartiwingsih dan Rehnalemken Ginting. 2020. "Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2
- Jessy Adack. 2013. "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.3
- Linggotu, Lidyasanty O., and B. Polii, U. Papatungan. 2016. "*Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota*

Kotamobagu”, *Jurnal Zootek* (“*Zootek*” *Journal*), 36.1

Luthfi, SAC Luthfi, R. Fitria, and N. Hindratiningrum. 2021. “*Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas*”, *Bulletin of Applied Animal Research*, 3.2 (2021)

Netty Endraway. 2011. “*Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan*”, *Jurnal Refleksi Hukum Fakultas UKWS, Salatiga*, 2011

Sukamta, Sukamta, Muhammad Abdus Shomad, and Andika Wisnujati. 2017. “*Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Pupuk Organik Komersial Di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta*”, *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 5.1

Thamrin, Huni. 2013. “*Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)*”, *Kutubkhanah*, 16.2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Peraturan No. 7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil Wawancara:

Hasil Wawancara pada Rabu, 2 Juni 2021 bersama Ibu Marshelina Aro. S. P.c Kabag. Peternakan. Dinas Pertanian Dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura

Hasil Wawancara pada Senin, 7 Juni 2021 bersama Ibu Henny Pojak, M. Eng, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura

Hasil Wawancara 20 Juni 2021 bersama Musihin Ningkeula, S. H., M. Si., bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura